



PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



Disusun Oleh :

**Dinas Pendidikan
Kabupaten Purwakarta**

2024





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Gang Beringin Nomor 1 Kelurahan Nagrikaler Kecamatan Purwakarta
Laman : Disdik.purwakartakab.go.id, pos-el : disdik@purwakartakab.go.id
PURWAKARTA - 41115

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 400.3.1/2730-PK/2024

TENTANG
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN (PTK) PADA SATUAN PENDIDIKAN
JENJANG PAUD, SD, DAN SMP

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) pada satuan pendidikan perlu disusun Prosedur Operasional Standar (POS) Pelatihan, baik dalam bentuk *In House Training* (IHT) maupun *Workshop*;
2. bahwa untuk menetapkan POS Pelatihan tersebut dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52 /Menlhk/Setjen Kum.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 262/M/2022 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 110 Tahun 2019 tentang Implementasi Zona

Pendidikan Karakter di Sekolah Jenjang SD dan SMP di Kabupaten Purwakarta;

15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 103 tahun 2021 Tentang Tatanen di Bale Atikan;
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 131 tahun 2022 tentang Pendidikan Karakter.

- Memperhatikan :
1. Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia berkenaan dengan implementasi Kurikulum Merdeka;
 2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam memperkuat makna dan memberi warna kebijakan Merdeka Belajar khas Purwalarta;
 3. Program pendidikan berkesadaran spiritual, sosial, dan ekologi Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta dalam upaya mewujudkan Satuan Pendidikan Berkelanjutan sebagai bagian tak terpisahkan dari program pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*).

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta tentang POS Penyelenggaraan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD, dan SMP.

- KESATU :
- POS Penyelenggaraan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD, dan SMP sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : POS Penyelenggaraan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD, dan SMP digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pelatihan pada satuan pendidikan, sehingga berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran dan capaian rapor pendidikan.
- KETIGA : Satuan pendidikan penyelenggara pelatihan diwajibkan untuk berkoordinasi dengan Bidang pembinaan Ketenagaan dan Kelompok Kerja (Pokja) Program Lima Bunga Karakter serta menyampaikan laporan kemajuan implementasi dari hasil pelatihan sesuai tenggang waktu yang ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dari keputusan ini dibiayai secara proporsional dari dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 22 Juli 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA



Dr. H. PURWANTO, M.Pd.
NIP 197403051997031003

LAMPIRAN SK KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 400.3.1/2730-PK/2024
TENTANG : POS PENYELENGGARAAN
PELATIHAN PTK PADA SATUAN
PENDIDIKAN

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)
PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN (PTK) PADA SATUAN PENDIDIKAN
JENJANG PAUD, SD, DAN SMP**

A. RASIONAL

Layanan pendidikan berkualitas merupakan harapan semua pihak terkait yang peduli terhadap kemajuan dunia pendidikan. Melalui layanan pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan. Peserta didik yang menjadi *output* dan *outcome* pendidikan akan memiliki kemampuan (*ability*) dan kompetensi (*competency*) untuk tetap bertahan (*survive*) di tengah kehidupan dan pergaulan dunia global.

Eksistensi lulusan dari sebuah proses pendidikan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bukan hanya sekedar bertahan, akan tetapi harus mampu ambil bagian dalam proses pembangunan. Karena itu, peserta didik harus dibekali dengan berbagai kecakapan (*skill*) sesuai dengan bakat dan minat serta tantangan kehidupan yang dihadapinya, sehingga mereka memiliki kekuatan dalam menyelesaikan permasalahan dan memiliki daya tahan yang sangat kuat dalam menghadapi tantangan. Profil *output* pendidikan seperti ini akan terlahir dari sebuah proses tata Kelola pendidikan yang terstruktur dan sistematis serta ditopang dengan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang mumpuni atau professional.

Pada era *industry* 4.0 dewasa ini, profesionalisme PTK dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan pada fenomena dan dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan.

Kemajuan TIK menjadi peluang sekaligus tantangan dalam memberikan layanan pendidikan.

Layanan pendidikan harus dirancang dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik selaras dengan tuntutan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat dirinya, kodrat alamnya, dan kodrat zamannya. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa sejatinya pendidikan ada dan dilaksanakan untuk mempertahankan eksistensi, mewariskan budaya, dan melanjutkan kehidupan ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, transformasi pendidikan merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh semua stakeholder pendidikan dalam memperkuat kepemimpinan pembelajaran pendidik dan tenaga kependidikan.

Kepemimpinan pembelajaran guru dan tenaga kependidikan di sekolah memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap upaya transformasi pendidikan. Karena itu, untuk mendorong proses transformasi pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemendikbud Ristek dan Dikti RI) mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar, mulai dari episode ke-1 sampai ke-26. Adapun program yang sangat fokus terhadap upaya peningkatan kualitas kelembagaan dan PTK, diantaranya ada program sekolah penggerak (PSP), program guru penggerak (PGP), komunitas belajar guru, implementasi kurikulum merdeka (IKM), dan peluncuran berbagai platform pembelajaran digital.

Seiring dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Purwakarta bergerak aktif dalam memperkuat makna dan memberikan warna merdeka belajar. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 9 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Purwakarta nomor 131 tahun 2022 tentang pendidikan karakter, diamanatkan pada semua satuan pendidikan di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta untuk mengimplementasikan pendidikan berkearifan lokal khas Purwakarta.

Semua kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkelindan untuk mendorong proses transformasi pendidikan. Akan tetapi di lapangan masih terjadi kesalahpahaman di kalangan praktisi pendidikan, sehingga kebijakan tersebut seolah-olah terpisah, berdiri sendiri sesuai dengan konsentrasinya, sehingga daya dorongnya kurang maksimal terhadap peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas. Kondisi ini menuntut upaya serius dari semua pihak-pihak terkait untuk berkolaborasi dalam mengorkestrasi kebijakan tersebut sehingga dapat memaksimalkan hasil dan dampak dari proses transformasi pendidikan.

Berdasarkan pada pemikiran tersebut, dipandang perlu sebuah prosedur operasional yang terstandar sebagai acuan Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan pelatihan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, baik dalam bentuk *In House Training* (IHT), *Workshop*, atau jenis pelatihan lainnya.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52 / Menlhk / Setjen / Kum.1/9 / 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi

Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 110 Tahun 2019 tentang Implementasi Zona Pendidikan Karakter di Sekolah Jenjang SD dan SMP di Kabupaten Purwakarta;
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 103 tahun 2021 Tentang Tatanen di Bale Atikan;
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 131 tahun 2022 tentang Pendidikan Karakter.

C. JENIS PELATIHAN

Jenis-jenis pelatihan yang dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan, diantaranya:

1. *In House Training* (IHT)

IHT adalah pelatihan internal sekolah untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Materi IHT disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.

2. *Workshop*

Workshop adalah suatu bentuk pembelajaran yang fokus pada interaksi langsung antara peserta dengan instruktur atau fasilitator. Dalam *workshop*, peserta aktif terlibat dalam kegiatan belajar yang praktis dan interaktif, seperti diskusi kelompok, latihan, studi kasus, dan simulasi. Tujuan utama dari *workshop* adalah untuk memberikan peserta pengetahuan dan keterampilan baru serta meningkatkan kemampuan yang sudah dimiliki.

3. Seminar

Seminar adalah suatu pertemuan yang bersifat ilmiah untuk membahas suatu masalah tertentu dengan prasarana serta tanggapan melalui suatu diskusi untuk mendapatkan suatu keputusan bersama mengenai masalah yang diperbincangkan.

D. ACUAN DASAR PELATIHAN

Acuan dasar penyelenggaraan pelatihan, baik IHT maupun *workshop* yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan, diantaranya adalah:

1. Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM)

Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemdikbudristek dan Dikti) Republik Indonesia (RI). Semua satuan pendidikan diharapkan memiliki kemandirian dalam merancang program pembelajaran yang mendukung keterlaksanaan konsep Merdeka Belajar. Pada konsep Merdeka Belajar, guru dan satuan pendidikan memiliki otoritas penuh dalam merancang pengelolaan pendidikan, pembelajaran, dan penilaian. Terdapat tiga indikator yang menyatakan bahwa sebuah

Satuan Pendidikan telah menerapkan konsep Kurikulum Merdeka secara efektif, yaitu:

- a. Terlaksananya assesmen awal atau tes diagnostik untuk mengetahui kemampuan kognitif, gaya belajar, bakat, dan minat peserta didik;
- b. Terciptanya pembelajaran terdeferensiasi, yaitu pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan perbedaan individu peserta didik, baik menyangkut kemampuan kognitif, perilaku belajar, maupun bakat dan minat;
- c. Terwujudnya ruang kolaborasi yang ditandai dengan keaktifan komunitas belajar dalam mendorong guru untuk berbagi dan melakukan refleksi terhadap efektivitas pembelajaran yang dilaksanakan pada satuan pendidikan.

2. Capaian Rapor Pendidikan

Rapor Pendidikan merupakan acuan dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh satuan pendidikan, merefleksikan akarnya, kemudian membenahi perencanaan dan implementasinya sehingga berdampak terhadap peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan. Data yang tersaji pada rapor pendidikan menjadi dasar bagi satuan pendidikan dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas Pendidikan. Dalam implementasinya perencanaan berbasis data (PBD) yang dirancang oleh satuan pendidikan dapat diharmonisasi dengan kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan pengelolaan pendidikan.

3. Pendidikan berkearifan lokal

Dalam memberikan layanan Pendidikan yang berorientasi pada penguatan karakter peserta didik, Pemerintah Kabupaten Purwakarta mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Kemudian secara teknis operasional, Perda tersebut dipertegas Kembali dengan Peraturan Bupati kabupaten Purwakarta Nomor 131 tahun 2022 tentang Pendidikan Karakter. Pada dua regulasi tersebut ditetapkan lima program pendidikan berkearifan lokal Purwakarta, yaitu (a) Tujuh Poe Atikan; (b) Agama Keagamaan dan

Pendalaman Kitab; (c) Sekolah Ramah Anak; (d) Pendidikan Antikorupsi; dan (e) Tatanen di Bale Atikan. Ddalam konteks IKM, kelima program pendidikan berkearifan lokal tersebut dapat memperkuat makna dan memberi warna khas Purwakarta pada konsep Merdeka Belajar.

4. Jenis kecakapan lainnya yang secara substantif mendukung terhadap peningkatan layanan dan kualitas pendidikan dan pembelajaran.

E. NARASUMBER PELATIHAN

Narasumber yang dilibatkan pada kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi PTK, baik dalam bentuk kegiatan IHT maupun workshop terdiri dari:

1. Tim Pengembang Sekolah (TPS) Jenjang PAUD, SD, dan SMP;
2. Pengajar Praktik Program Guru Penggerak;
3. Guru penggerak (GP) yang tergabung pada Komunitas Guru Linuhung;
4. Pejabat, Pengawas, atau Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta yang kompeten dalam bidangnya;
5. Pelatih TdBA Non ASN;
6. Narasumber dari instansi/lembaga lain yang kompeten.

Narasumber yang disiapkan oleh Bidang Pembinaan Ketenagaan merupakan *volunteer* yang memiliki komitmen untuk bersama-sama bergerak dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Sistem *volunteering* ini diharapkan dapat meringankan beban anggaran Satuan Pendidikan dari sisi honorarium narasumber.

Adapun Pelatih TdBA Non ASN disiapkan khusus bagi Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan IHT atau workshop terintegrasi TdBA, yaitu yang akan mengisi kegiatan tahap *In-Class 1* pada hari yang ketiga. Kemudian untuk katagori narasumber nomor (5), yaitu Pelatih TdBA Non ASN dan Nomor (6), yaitu Narasumber dari instansi/lembaga lain berkaitan dengan honorariumnya disesuaikan dengan ketentuan/regulasi yang berlaku.

F. MODEL PELATIHAN

Model pelatihan yang dikembangkan dalam meningkatkan kompetensi PTK pada satuan pendidikan adalah dengan menggunakan model kelas kolaborasi. Kelas kolaborasi dirancang sebagai model pelatihan yang bertujuan untuk mensinergikan perbedaan, menyatukan kekuatan, dan memberdayakan potensi, sehingga dapat mempermudah proses dan memaksimalkan hasil pelatihan. Model pelatihan ini diberi nama, "*Collaborative Class Transformation (C2T)*".

Bagi Guru Penggerak, C2T merupakan fasilitas dari Dinas Pendidikan dalam menunaikan amanah untuk berbagi dan berkolaborasi dalam menggerakkan komunitas belajar, sehingga berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Melalui kelas kolaborasi, Guru Penggerak dapat membangun sinergi dengan semua stakeholder pendidikan dalam memberikan kontribusi yang maksimal berdasarkan peran dan keahlian masing-masing, sehingga tercipta iklim pembelajaran yang kondusif dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik dan kualitas capaian rapor pendidikan.

G. TEKNIK DAN DURASI WAKTU PELATIHAN

Pada model pelatihan C2T, kegiatan peningkatan kompetensi dilakukan dengan teknik *In-On-In*. Sedangkan Durasi waktu pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan dan kecakapan yang ingin dicapai.

Kemudian sebagai acuan, berikut rincian kegiatan dan kebutuhan waktu yang harus dialokasikan.

1. Tahap *In-Class 1*

Durasi waktu pelatihan minimal dilaksanakan selama 2 atau 4 hari, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Hari Pertama

Kegiatan pada hari pertama difokuskan pada upaya memperkuat pemahaman konsep, meningkatkan motivasi, dan membangun komitmen PTK untuk ambil bagian dalam proses transformasi pendidikan. Keegiatannya terdiri dari:

1) *Sensing*

Sensing merupakan proses pemerolehan informasi berdasarkan fakta yang ada dan dikonfirmasi lewat pengalaman.

2) *Reflectic thinking*

Berpikir reflektif (*reflectic thinking*) merupakan proses berpikir secara aktif dan terus-menerus, yang dilakukan secara sadar dengan mengambil berbagai alasan dan pengetahuan lama yang telah diperoleh sehingga dapat ditemukan satu kesimpulan untuk dapat digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah.

3) *Reinforcement*

Penguatan (*reinforcement*) merupakan respon positif yang diberikan narasumber kepada peserta pelatihan, dengan tujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik (*feedback*), memantapkan dan meneguhkan hal-hal tertentu yang dianggap baik sebagai suatu tindakan dorongan maupun koreksi sehingga peserta pelatihan dapat mempertahankan atau meningkatkan kualitas layanan pembelajaran.

b. Hari Kedua

Kegiatan pada hari kedua difokuskan pada upaya peningkatan keterampilan teknis pengelolaan program pendidikan dan pembelajaran yang terintegrasi dengan pendidikan berkearifan lokal dan berpusat pada peserta didik. Kegiatannya meliputi:

1) *Benchmarking*

a) Peserta pelatihan berkunjung ke satuan pendidikan lain untuk melakukan observasi, sehingga mendapatkan informasi pembandingan dalam melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran.

b) *Benchmarking* bisa dilakukan terhadap satuan Pendidikan yang dipandang memiliki kekhasan tertentu (sejenis) atau terhadap lembaga lain (tidak sejenis) yang dipandang memiliki kesamaan dari sisi substansi pelatihan yang ingin ditingkatkan;

- c) Jika *benchmarking* tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dikarenakan alasan tertentu, maka bisa diganti dengan kegiatan lain yang dipandang lebih sesuai dengan kondisi satuan pendidikan.

2) *Creating*

- a) Peserta berkolaborasi merancang program kegiatan perbaikan dan atau peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan pembelajaran;
- b) Mempresentasikan rancangan program perbaikan atau peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan pembelajaran;
- c) Menyusun rencana tindak lanjut (RTL) sebagai acuan pada kegiatan *on the job learning* selama satu bulan.

c. Hari Ketiga dan Keempat

Kegiatan pada hari ketiga dan keempat dikhususkan untuk pelatihan yang terintegrasi dengan program Tatanen di Bale Atikan (TdBA). Jika anggaran yang dimiliki oleh satuan pendidikan memadai, kegiatan ini dianjurkan untuk dilaksanakan selama 2 (dua) hari. Akan tetapi jika anggarannya kurang memadai bisa dilaksanakan secara bertahap. Kegiatan pada hari ketiga dan keempat dimaksudkan untuk:

- 1) Memperkuat pemahaman tentang pertanian berbasis permakultur;
- 2) Meningkatkan kemampuan teknis TdBA;
- 3) Menata lingkungan sekolah sebagai laboratorium pembelajaran berbasis TdBA.

2. Tahap *On the Job Learning*

Pada tahap ini peserta mengimplementasikan RTL yang disusun pada tahap *in-class 1*. Durasi waktu yang dibutuhkan selama 30 hari kerja, dihitung setelah tahap *in-class 1* selesai dilaksanakan. Hal-hal yang dikerjakan oleh peserta pelatihan pada tahap *on the job learning*, diantaranya adalah:

- a. Memperbaiki rencana program perbaikan atau peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pembelajaran;
- b. Mempersiapkan perangkat pendukung pelaksanaan program perbaikan atau peningkatan layanan pendidikan dan pembelajaran;
- c. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara periodik dengan stakeholder terkait dan narasumber/ *volunteer* pelatihan, baik secara luring maupun daring;
- d. Melaksanakan program perbaikan atau peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pembelajaran;
- e. Mendokumentasikan semua aktivitas sesuai dengan RTL yang telah disusun pada tahap sebelumnya;
- f. Menyusun bahan laporan pelaksanaan program perbaikan atau peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pembelajaran.

3. Tahap *In-Class 2*

Pada tahap ini peserta berkumpul kembali pada satu ruangan di sekolah/satuan pendidikan selama 1 (satu) hari. Hal-hal yang dikerjakan peserta pada tahap *in-class 2*, diantaranya adalah:

- a. Mempresentasikan laporan pelaksanaan program perbaikan atau peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pembelajaran;
- b. Melakukan refleksi terhadap proses implementasi RTL selama *on the job learning* dilaksanakan;
- c. Menyusun *blue print* proyek transformasi yang akan menjadi tagihan Pengawas Pembina pada kurun waktu satu tahun pelaksanaan rencana kerja tahunan (RKT) satuan pendidikan.

H. MEKANISME PELATIHAN

Mekanisme penyelenggaraan pelatihan pada satuan pendidikan, baik dalam bentuk IHT maupun workshop:

1. Satuan Pendidikan bersama Pengawas Pembina menganalisis capaian rapor pendidikan, mengidentifikasi akar masalah, dan melakukan refleksi;

2. Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian rapor pendidikan, satuan Pendidikan membenahi perencanaan dan implementasi program untuk meningkatkan capaian rapor pendidikan pada tahun berikutnya;
3. Jika jenis tindakan untuk memperbaiki capaian rapor pendidikan berupa pelatihan peningkatan kompetensi PTK dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran, baik dalam bentuk IHT maupun workshop, maka Satuan Pendidikan harus berkoordinasi dengan Bidang Pembinaan Ketenagaan;
4. Bidang Pembinaan Ketenagaan mengeluarkan rekomendasi penyelenggaraan pelatihan berkaitan dengan hal:
 - a. Menyarankan harmonisasi substansi pelatihan dengan kebijakan pendidikan berkearifan lokal khas Purwakarta, misalnya:
 - 1) *“IHT Peningkatan Kompetensi Guru dalam Pengelolaan Pembelajaran Berbasis Literasi dan Numerasi Terintegrasi TdBA”*
 - 2) *“Workshop Menciptakan Iklim Pembelajaran yang Kondusif Berbasis SRA dan TdBA”*
 - b. Penentuan waktu pelaksanaan pelatihan;
 - c. Kesiapan dan kelayakan narasumber pelatihan.
5. Dalam memberikan rekomendasi penugasan narasumber, Bidang Pembinaan Ketenagaan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Kemampuan narasumber sesuai dengan spesifikasi dan kecakapan yang ingin dicapai dari IHT atau workshop yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan;
 - b. Kelengkapan administrasi, misalnya sertifikat atau keterangan lain yang menerangkan kelayakan menjadi narasumber;
 - c. Khusus untuk IHT atau Workshop yang terintegrasi TdBA, dalam hal memberikan rekomendasi narasumber, Bidang Pembinaan Ketenagaan memperhatikan masukan dan saran dari *Self Learning Institute (SLI)* untuk memastikan komitmen dan kemampuannya dalam mengejawantahkan orientasi pendidikan berkesadaran ekologi yang dirancang oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

6. Dalam pelaksanaannya, Bidang Pembinaan Ketenagaan dapat menugaskan salah seorang anggota Tim Pengembang Sekolah (TPS) untuk berperan menjadi admin pelatihan;
- d. Satuan Pendidikan mempersiapkan kelengkapan administrasi dan akomodasi kegiatan pelatihan serta memastikan kesiapan dan komitmen PTK untuk mengikuti IHT atau workshop secara sungguh-sungguh dan *full time*;
- e. Satuan Pendidikan diperbolehkan mengajukan narasumber dari instansi lain di luar yang direkomendasikan oleh Bidang Pembinaan Ketenagaan sesuai dengan substansi kecakapan yang ingin dicapai dari pelatihan tersebut;
- f. Selama pelatihan berlangsung, Satuan Pendidikan meminimalisir penggunaan bahan-bahan plastik yang dapat mengakibatkan penumpukan sampah;
- g. Setelah pelatihan selesai dilaksanakan, narasumber yang direkomendasikan oleh Bidang Pembinaan Ketenagaan selanjutnya akan menjadi *volunteer* dan konsultan satuan pendidikan dalam mengimplementasikan hasil pelatihan;
- h. Satu bulan pasca pelatihan, Satuan Pendidikan dan Narasumber yang direkomendasikan oleh Bidang Pembinaan Ketenagaan melaporkan secara tertulis *progress report* perubahan yang terjadi pada satuan pendidikan kepada Bidang Pembinaan Ketenagaan dan atau Kelompok Kerja (Pokja) Program Lima Bunga Karakter sesuai dengan substansi pelatihan yang diintegrasikannya;
- i. Laporan disampaikan dalam bentuk naskah akademik yang dilengkapi dengan lampiran, video profil, atau cerita bergambar yang mendeskripsikan aktivitas satuan pendidikan atau PTK dalam mengimplementasikan hasil pelatihan, misalnya foto kegiatan dilengkapi dengan *caption* yang sesuai dengan objeknya;
- j. Selanjutnya Satuan Pendidikan menyusun *blue print* proyek transformasi yang akan menjadi tagihan Pengawas Pembina untuk

dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun dan menjadi bagian tak terpisahkan dari rencana kerja tahunan (RKT) satuan pendidikan.

I. PENUTUP

Demikian POS penyelenggaraan pelatihan peningkatan kompetensi PTK pada satuan Pendidikan, disusun sebagai pedoman penyelenggaraan pelatihan, baik dalam bentuk IHT maupun workshop. POS ini disusun untuk memastikan pelaksanaan pelatihan memiliki dampak terhadap perbaikan dan peningkatan layanan Pendidikan yang berkualitas.

Komitmen semua stakeholder Pendidikan untuk menjadikan POS Pelatihan sebagai pedoman penyelenggaraan IHT atau workshop merupakan kunci terselenggaranya pelatihan yang terstandar dan memiliki dampak terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan dan hasil pembelajaran.

Purwakarta, 22 Juli 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA



DR. H. PURWANTO, M.Pd.
NIP 197403051997031003